

PERATURAN DESA TAMBAKREJO NOMOR 5 TAHUN 2023



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA
TAHUN 2024**





KEPALA DESA TAMBAKREJO
PERATURAN DESA TAMBAKREJO
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan...

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempel Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Perencanaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1053);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten

- Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang Sah Bagi Kepala Desa dari Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 Nomor 85);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/388/438.1.1.3/2023 Tentang Besaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Lebih Bayar Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 6 Oktober 2023 Nomor 412.2/11211/438.7.6/20023 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Desa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 24);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 59);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan...

31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
34. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
35. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berakala Desa Tambakrejo (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 04);
37. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2022 Nomor 02);
38. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 02);
39. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
dan
KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.262.678.602,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.199.572.602,00
Surplus/Defisit	Rp.	63.106.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	167.606.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(63.106.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala...

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Tambakrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023
KEPALA DESA TAMBAKREJO



MACHMUDI

Diundangkan di : Desa Tambakrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA TAMBAKREJO

UKASYAH HADI SAPUTRA
LEMBARAN DESA TAMBAKREJO TAHUN 2023 NOMOR 05

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. APB Desa Lampiran 1a
2. APB Desa Lampiran 1b
3. Daftar Penyertaan Modal
4. Daftar Dana Cadangan
5. Peraturan Kepala Desa Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2024
6. Lampiran 1c
7. Surat Penyampaian Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 kepada Camat Waru
8. Evaluasi Komposisi Belanja APBDesa Pemerintah Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2024
9. SK Evaluasi dari Camat Waru
10. Penyampaian Rencana Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024 Kepada Ketua BPD Tambakrejo
11. Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambakrejo Pembahasan APB Desa Tahun Anggaran 2024
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
13. Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
14. Notulen Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
15. Daftar Hadir Rapat Bersama Pemerintah Desa dan BPD Mengenai Pembahasan dan Penyesepakatan Peraturan Desa Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024
16. Dokumentasi Pembahasan dan Penyesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis Anggaran: APBDes Asli

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENDAPATAN		
A.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
A.2.	Pendapatan Transfer	3.107.478.882,00	
A.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.252.478.882,00	
B.	BELANJA		
B.1.	Belanja Pegawai	786.500.000,00	
B.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.414.000.000,00	
B.3.	Belanja Modal	640.265.375,00	
B.4.	Belanja Tidak Tersebut	156.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.996.772.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	255.706.382,00	
C.	PENBIAYAIAN		
C.1.	Pendanaan Pembiayaan	104.000.000,00	
C.1.1.	Salah Tuntutan Pembiayaan	104.000.000,00	
C.2.	Penghasilan Pembiayaan	187.800.000,00	
C.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	27.500.000,00	
C.2.2.	Penghasilan Modal Desa	160.300.000,00	
	PENBIAYAIAN NETTO	291.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAIAN ANGGARAN	0,00	

TAMBAKREJO, 31 Desember 2023

KETUA DESA TAMBAKREJO



KEBUNIH, 54

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pemerintah Desa Tambanrejo
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp)	NUMERIKAMA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	140.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.107.076.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.252.076.000,00	
	5.	SELANJA		
I		BIDANG PENYELENDARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.357.888.800,00	
1.1.		Pengelolaan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.352.811.723,00	
1.1.01		Perencanaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Karyawan Desa	70.000.000,00	ADD
1.1.02	6.1	Gaji Pegawai	70.000.000,00	
1.1.03		Pembiayaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	424.000.000,00	ADD, PER
1.1.03	6.1	Gaji Pegawai	424.000.000,00	
1.1.03		Perwakilan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.772.000,00	PAJ
1.1.03	5.1	Gaji Pegawai	2.772.000,00	
1.1.04		Pembiayaan Operasional Pemerintahan Desa (ATR, Honor PRTKQ dan PPK, D dll)	200.271.723,00	ADD, DAI, PER
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.271.723,00	
1.1.05		Pembiayaan Tunjangan SPD	75.000.000,00	PER
1.1.05	6.1	Gaji Pegawai	75.000.000,00	
1.1.06		Perwakilan Operasional Pemerintahan Desa (honor, ATK, Makan Minum, Pakan, Biaya & Lain-lain)	2.000.000,00	PER
1.1.06	6.1	Gaji Pegawai	2.000.000,00	
1.1.06		Perwakilan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.000.000,00	DD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
1.1.07		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Karyawan/Tunjangan Penerimaan Karyawan yang Masih Kepala Desa	24.000.000,00	PAJ, PER
1.1.07	5.1	Gaji Pegawai	24.000.000,00	
1.1.07		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Karyawan/Tunjangan Penerimaan Karyawan yang Masih Perangkat Desa	102.750.000,00	PAJ, PER
1.1.07	5.1	Gaji Pegawai	102.750.000,00	
1.1.08		Tunjangan Karyawan SPD	6.000.000,00	PAJ
1.1.08	5.1	Gaji Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Pembiayaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	81.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGSURAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Pengantar Bicara (Kor. Tetap) Perbaikan/Pemeliharaan	20.225.000,00	PMU
1.2.01	5.1	Belanja Mula	20.225.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Pasar/ka Kantor Desa	41.000.000,00	PMU
1.2.02	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	41.000.000,00	
1.4		Penyediaan dan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelayanan	124.137.000,00	
1.4.01		Penyediaan dan Tata Proja Pemerintahan Desa/Pendataan APDDes (Reguler)	65.450.000,00	PMU
1.4.01	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	55.450.000,00	
1.4.02		Penyediaan dan Tata Proja Lainnya (Mula, rebug dan Reguler)	15.950.000,00	PMU
1.4.02	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	15.950.000,00	
1.4.03		Pengadaan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDDes, RPMDDes (R))	6.100.000,00	PMU
1.4.03	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	6.100.000,00	
1.4.04		Pengadaan Dokumen Keuangan Desa (APDDes, APDDes Perbaikan, LP Jali)	13.250.000,00	PMU
1.4.04	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	13.250.000,00	
1.4.05		Pengadaan Kalkulasi Desa (Perbaikan/Perbaikan, selain Perbaikan/Perbaikan)	3.150.000,00	PMU
1.4.05	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	3.150.000,00	
1.4.07		Pengadaan Laporan Kalkulasi Desa, LPDDes dan Informasi kepada Masyarakat	1.000.000,00	PMU
1.4.07	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	1.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.500.000,00	PMU
1.4.08	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	2.500.000,00	
1.4.09		Outsourcing Pelaksanaan Pembiayaan dan Pembiayaan Kalkulasi Desa	24.227.500,00	PMU
1.4.09	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	24.227.500,00	
1.5		Sub Bidang Pertanian	146.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah KulaDesa	10.887.875,00	PMU
1.5.01	5.2	Belanja Mula	10.887.875,00	
1.5.02		Pembiayaan dan Pembiayaan Tanah untuk Masyarakat Mula	7.200.000,00	PMU
1.5.02	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	7.200.000,00	
1.5.03		Pembiayaan dan Pembiayaan Subsektor Tanah KulaDesa	6.418.000,00	PMU
1.5.03	5.2	Belanja Mula	6.418.000,00	
1.5.04		Outsourcing Pembiayaan Pajak Daerah dan Nasional Daerah	125.500.000,00	PMU
1.5.04	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	125.500.000,00	
1.6		RUANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.078.183.000,00	
1.6.1		Sub Bidang Pendidikan	108.100.000,00	
1.6.12		Outsourcing Pembangunan PAUD (NPI, Selain PAUD (N))	54.800.000,00	233
1.6.12	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	54.800.000,00	
1.6.12	5.3	Belanja Mula	14.000.000,00	
1.6.12		Pembiayaan dan Pembiayaan Pendidikan bagi Masyarakat	39.000.000,00	233
1.6.12	5.2	Belanja Bangun dan Jaga	39.000.000,00	
1.6.12		Pengadaan dan Pembiayaan Mula Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tanah Mula)	5.000.000,00	233

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	8.005.000,00	
2.1.08	5.3	Bahaya Model	1.000.000,00	
2.1.08		Pengembangan dan Pemeliharaan Gangga dan dan Bajak	7.400.000,00	00%
2.1.08	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	4.400.000,00	
2.1.09	5.2	Bahaya Model	1.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	246.190.000,00	
2.2.01		Pengembangan Pita Kesehatan dan Kesehatan Muka Desa (Jaka, Jaka, Jaka, Jaka)	2.000.000,00	00%
2.2.01	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	8.000.000,00	
2.2.02		Pengembangan Program (Mata Kesehatan, Kip Bumi, Lantai, Jaka)	120.000.000,00	00%
2.2.02	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	100.000.000,00	
2.2.03		Pengembangan dan Pemeliharaan Bidang Kesehatan Lantai, Mata, Telinga dan dan dan Kesehatan dll	8.100.000,00	00%
2.2.03	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	8.100.000,00	
2.2.04		Pengembangan dan Mata Kesehatan	24.000.000,00	00%
2.2.04	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	24.000.000,00	
2.2.06		Pengembangan Kesehatan Mata dan Mata Kesehatan Mata (Mata)	18.400.000,00	00%
2.2.06	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	18.400.000,00	
2.2.07		Pengembangan dan Pengembangan Mata Kesehatan Tradisional	20.100.000,00	00%
2.2.07	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	17.000.000,00	
2.2.07	5.3	Bahaya Model	30.000.000,00	
2.2.08		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Program Kesehatan Mata	5.000.000,00	00%
2.2.08	5.3	Bahaya Model	6.000.000,00	
2.2.10		Pengembangan dan Mata Kesehatan	12.000.000,00	00%
2.2.10	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	12.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan	332.640.000,00	
2.3.07		Pengembangan Perumahan (Gula Kesehatan, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata)	20.000.000,00	00%
2.3.07	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	20.000.000,00	
2.3.11		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Mata Kesehatan Mata	200.000.000,00	00%
2.3.11	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	2.000.000,00	
2.3.11	5.3	Bahaya Model	200.000.000,00	
2.3.14		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Mata Kesehatan Mata (Kesehatan, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata)	104.072.000,00	00%
2.3.14	5.3	Bahaya Model	104.072.000,00	
2.3.15		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Mata Kesehatan Mata (Kesehatan, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata)	101.000.000,00	00%
2.3.15	5.3	Bahaya Model	101.000.000,00	
2.3.17		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Mata Kesehatan Mata (Kesehatan, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata)	10.000.000,00	00%
2.3.17	5.2	Bahaya Bering dan Jaka	10.000.000,00	
2.4		Sub Bidang Kesehatan Perumahan	103.000.000,00	
2.4.01		Pengembangan dan Mata Kesehatan Pengembangan Program Kesehatan Mata Kesehatan Mata (Kesehatan, Kesehatan Mata, Kesehatan Mata)	10.000.000,00	00%

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp.)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.08		Pembayaran Biaya Pemungutan Air Limbah (Charges for Sewerage in Village)	75.425.000,00	PHN
2.4.08	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	8.750.000,00	
2.4.08	5.2	Biaya Mula	70.675.000,00	
2.4.15		Pembangunan Fasilitas/Peningkatan Fasilitas Pemukiman *)	17.800.000,00	PHN
2.4.15	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	11.500.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	42.383.000,00	
2.6.01		Pengembangan Informasi Publik Desa (Publikasi Rutin) (B)	9.550.000,00	PHN
2.6.02	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	6.500.000,00	
2.6.05		Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan Akses Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.790.000,00	PHN
2.6.05	5.2	Biaya Mula	25.790.000,00	
2.6.06		Pembayaran Biaya dan Pemeliharaan Transportasi Desa	10.000.000,00	PHN
2.6.06	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	61.250.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenagakerjaan, Ketenagaan Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.850.000,00	
3.1.02		Pengadaan & Pemeliharaan Kapasitas Tenaga Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat	9.850.000,00	PHN
3.1.02	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	9.850.000,00	
3.2		Sub Bidang Ketidaksihan dan Keagamaan	25.000.000,00	
3.2.05		Pengembangan Festival Keagamaan, Adat/Ikutannya, dan Keagamaan (NU, T B, Rupa Keagamaan dll)	13.300.000,00	PHN
3.2.06	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	13.000.000,00	
3.2.07		Jasa Festival Keagamaan (Hukum)	12.000.000,00	PHN
3.2.08	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	12.000.000,00	
3.3		Sub Bidang Pemerintahan dan Olahraga	4.250.000,00	
3.3.08		Pembayaran Kegiatan Festival Keagamaan/Cheraga Trijaya Desa	4.250.000,00	PHN
3.3.08	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	4.250.000,00	
3.4		Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat	21.750.000,00	
3.4.02		Pembayaran I GMD/PM/POD	2.750.000,00	PHN
3.4.02	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	2.750.000,00	
3.4.03		Pembayaran PHN	16.000.000,00	PHN
3.4.03	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	16.000.000,00	
4		BIDANG PEMERINTAHAN MASYARAKAT	514.750.000,00	
4.1		Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Masyarakat	283.000.000,00	
4.1.06		Pembangunan Fasilitas/Peningkatan Fasilitas Perlindungan Masyarakat (PHN) Desa	2.000.000,00	PHN
4.1.06	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	2.000.000,00	
4.1.08		Bantuan Perlindungan (Bantuan PHN)	200.000.000,00	PHN
4.1.08	5.2	Biaya Bawang dan Jasa	200.000.000,00	
4.2		Sub Bidang Perlindungan dan Pemukiman	170.000.000,00	

KODE REKAPITULASI		URAIAN	ANALISIS (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Produktivitas Peternak (sapi, kambing, pengendalian penyakit)	170.000.000,00	000
4.3.02	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	00.000.000,00	
4.3.02	5.2	Bantuan Pakan	120.000.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	64.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	13.500.000,00	
4.3.01	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	13.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	
4.3.02	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	27.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	22.500.000,00	
4.3.02	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	22.500.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Peternak, Perikanan, Anak dan Keluarga	25.000.000,00	000
4.4.01		Pelatihan dan Penguatan Pendukung Peternak	25.000.000,00	
4.4.01	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	25.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Kesehatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Kesehatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kapasitas	20.000.000,00	
4.5.02	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Pemasaran Modal	8.700.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pemasaran BUM Desa (Pelatihan yg difasilitasi oleh Pemda)	8.700.000,00	
4.6.02	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	8.700.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Industri Kecil	7.000.000,00	000
4.7.04		Pembinaan dan Penguatan Perencanaan, produksi, usaha umum, produksi	7.000.000,00	
4.7.04	5.2	Bantuan Rutang dan Jasa	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DAMPAK DAN KEMISKINAN	150.000.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.02		Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.02	5.4	Bantuan Tindak Tertaga	50.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Kesehatan Masyarakat	100.000.000,00	
5.2.02		Peningkatan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	
5.2.02	5.4	Bantuan Tindak Tertaga	100.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.109.272.880,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	83.100.000,00	
6		PENDAYAAN		000
6.1		Pelaksanaan Pembinaan	904.500.000,00	
6.2		Pengeluaran Pembinaan	107.500.000,00	
		PENDAYAAN NETTO	797.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN			0,00	

TAMBAKREJO, 31 Desember 2023

KEPALA DESA TAMBAKREJO



MUHLI SH

**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	6.2.2.01	PENYERTAAN MODAL BUMDesa TAMBAKREJO	140.106.000,00	

Sidmurjo, 30 Desember 2023

Kepala Desa Tambakrejo



NIP. 196301011980031001 CHMUDI, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
DESA TAMBAKREJO



TAHUN ANGGARAN

2024

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN APB DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

APB Desa TA. 2024

- Pendapatan Desa
- Belanja Desa
- Pembiayaan



KEPALA DESA TAMBAKREJO
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3

- Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemberian, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Bunting dan/atau Jani Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
 24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 Nomor 85);
 25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 26. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/388/438.1.1.3/2023 Tentang Besaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Lebih Bayar Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;

27. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 6 Oktober 2023 Nomor 412.2/11211/438.7.6/20023 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 24);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 59);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

34. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
35. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tambakrejo (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 04);
37. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2022 Nomor 02);
38. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 02);
39. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	140.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	3.107.678.602,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.262.678.602,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.387.909.602,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.078.163.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	61.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	514.250.000,00
e. Bidang Perangkulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	158.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	3.199.572.602,00
Surplus/Defisit	Rp.	63.106.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	104.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	167.606.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(63.106.000,00)
Bisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tambakrejo.

Ditetapkan di : Desa Tambakrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023
KEPALA DESA TAMBAKREJO



MUR MACHMUDI

Diundangkan di Desa Tambakrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA TAMBAKREJO

UKASYAH HADI SAPUTRA
BERITA DESA TAMBAKREJO TAHUN 2023 NOMOR 07

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TIMBAYREJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	SELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4	PENDAPATAN				
	4.1	Pendapatan Asli Desa			140.000.000,00	
	4.1.2	Hasil Asli Desa			140.000.000,00	
	4.1.2.01	Penghasilan Tanah Kas Desa			140.000.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer			3.107.878.802,00	
	4.2.1	Dana Desa			1.830.488.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.830.488.000,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			912.087.878,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			912.087.878,00	
	4.2.3	Kontribusi Dana Desa			485.302.924,00	
	4.2.3.01	Kontribusi Dana Desa			485.302.924,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain			16.288.000,00	
	4.3.8	Bunga Bank			8.000.000,00	
	4.3.8.01	Bunga Bank			8.000.000,00	
	4.3.9	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			10.000.000,00	
	4.3.9.88	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			3.262.878.802,00	
	5	BELANJA				
01		SIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			1.337.908.821,00	
01.04		Penyelenggaraan Bidang, Tugasan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.337.908.821,00	

KODE REKENING		URAIAN	HELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	72.000.000,00	ADD
1.01.01	E 1	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01	E 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	
1.01.01	E 1 1 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01	E 1 1 02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	434.800.000,00	ADD, PBH
1.01.02	E 2	Belanja Pegawai			434.800.000,00	
1.01.02	E 2 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			434.800.000,00	
1.01.02	E 2 1 01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			364.000.000,00	
1.01.02	E 2 1 02	Tunjangan Perangkat Desa			70.800.000,00	
1.01.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	2.772.800,00	PAD
1.01.03	E 3	Belanja Pegawai			2.772.800,00	
1.01.03	E 3 1	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.772.000,00	
1.01.03	E 3 1 01	Jaminan Kekarifajanaan Kepala Desa			350.000,00	
1.01.03	E 3 1 04	Jaminan Kekarifajanaan Perangkat Desa			2.420.000,00	
1.01.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa IATK, Kantor PAKPD dan PRKD dll	12	Bulan	236.271.720,00	ADD, DLU, PBH
1.01.04	E 4	Belanja Barang dan Jasa			236.271.720,00	
1.01.04	E 4 1	Belanja Barang Perengkapat			47.571.720,00	
1.01.04	E 4 1 01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.601.720,00	
1.01.04	E 4 1 02	Belanja Perengkapat Akt- dan Lemr			1.000.000,00	
1.01.04	E 4 1 03	Belanja Perengkapat Akt Ruman Tangga dan Bahan Kebutuhan			2.000.000,00	
1.01.04	E 4 1 04	Belanja Bahan Baku Minyak/Gasol/Liang Tampung Pemadam Kebakaran			11.400.000,00	
1.01.04	E 4 1 05	Belanja Barang Cetak dan Penggrosiran			4.370.000,00	
1.01.04	E 4 1 06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			10.000.000,00	
1.01.04	E 4 1 08	Belanja Belanja Umum/umum/SeoAJUK			2.900.000,00	
1.01.04	E 4 1 09	Belanja Perintah Dinas/Sebagian/Alat			7.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04	5.2.1	- Belanja Jasa Kebersihan			97.200.000,00	
1.01.04	5.2.1.01	- Belanja Jasa Kebersihan Pemasangan Types Umum Cetak Operator			36.000.000,00	
1.01.04	5.2.1.02	- Belanja Jasa Kebersihan PPKD dan PPKD			97.200.000,00	
1.01.04	5.2.3	- Belanja Perjalanan Dinas			17.500.000,00	
1.01.04	5.2.3.01	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
1.01.04	5.2.3.02	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
1.01.04	5.2.5	- Belanja Operasional Pemertanian			40.800.000,00	
1.01.04	5.2.5.01	- Belanja Jasa Langganan Listrik			21.500.000,00	
1.01.04	5.2.5.02	- Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.200.000,00	
1.01.04	5.2.5.03	- Belanja Jasa Langganan Internet			15.800.000,00	
1.01.04	5.2.5.07	- Belanja Jasa Perawatan dan Pajal			1.500.000,00	
1.01.04	5.2.5.99	- Belanja Operasional Perawatan Lainnya			1.500.000,00	
1.01.06		- Penyediaan Tunjangan SPD	12	Bulan	76.000.000,00	PDH
1.01.06	5.1	- Belanja Pegawai			76.000.000,00	
1.01.06	5.1.4	- Tunjangan SPD			76.000.000,00	
1.01.06	5.1.4.01	- Tunjangan Keadukan SPD			76.000.000,00	
1.01.06		- Penyediaan Operasional SPD (reset ATK, Makan Minum, Pakaian, Transportasi, Listrik, dll)	12	Bulan	9.983.000,00	PDH
1.01.06	5.2	- Belanja Barang dan Jasa			9.983.000,00	
1.01.06	5.2.1	- Belanja Barang Penengkapat			7.450.000,00	
1.01.06	5.2.1.01	- Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pop			1.500.000,00	
1.01.06	5.2.1.04	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasol Untuk Tabung Pemadam Kebakaran			1.500.000,00	
1.01.06	5.2.1.05	- Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.01.06	5.2.1.06	- Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)			4.500.000,00	
1.01.06	5.2.1.08	- Belanja Pakaian Dinas Beragam Akras			1.500.000,00	
1.01.06	5.2.3	- Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
1.01.06	5.2.3.01	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.05		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	54.588.800,00	DD
1.01.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa			54.588.800,00	
1.01.05	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			10.000.000,00	
1.01.05	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
1.01.05	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			9.750.000,00	
1.01.05	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.750.000,00	
1.01.05	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			12.500.000,00	
1.01.05	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan Peralengkapan			12.500.000,00	
1.01.05	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diakibatkan Kecelakaan Masyarakat			22.750.000,00	
1.01.05	5.2.7.01	Belanja Bahan Peralengkapan untuk Diakibatkan Kecelakaan Masyarakat			10.000.000,00	
1.01.05	5.2.7.02	Belanja Bahan Usah/Persediaan Kendaraan untuk Diakibatkan Kecelakaan Masyarakat			12.750.000,00	
1.01.05		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pemahaman Kebutuhan/Usang Makan Kepala Desa	12	Bulan	24.888.800,00	PAD, PSH
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai			24.888.800,00	
1.01.05	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			24.888.800,00	
1.01.05	5.1.1.05	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.05	5.1.1.01	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			10.740.000,00	
1.01.05	5.1.1.02	Tunjangan Pemahaman Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.05	5.1.1.04	Uang Makan			4.940.000,00	
1.01.05		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Pemahaman Kebutuhan/Usang Makan Peralengkap Desa	12	Bulan	182.718.000,00	PAD, PSH
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai			182.718.000,00	
1.01.05	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peralengkap Desa			182.718.000,00	
1.01.05	5.1.1.05	Tunjangan Keluarga			34.888.000,00	
1.01.05	5.1.1.01	Tunjangan Tambahan Penghasilan Peralengkap Desa			84.500.000,00	
1.01.05	5.1.1.02	Tunjangan Pemahaman Kebutuhan Peralengkap Desa			14.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01	01.2.01	Tuang Mekan			40.400.000,00	
1.01.02		Tunjangan Kinerja BPD	12	Bulan	6.120.000,00	FAD
1.01.02	01	Belanja Pegawai			6.120.000,00	
1.01.02	01.1	Tunjangan BPD			6.020.000,00	
1.01.02	01.1.02	Tunjangan Kinerja BPD			6.020.000,00	
01.02		Pengadaan Barang/Prasarana Pemerintahan Desa			41.875.000,00	
1.02.01		Pengadaan Barang (Aset Tetap) Pemerintahan	1	Lot	20.875.000,00	PSH
1.02.01	01	Belanja Modal			20.875.000,00	
1.02.01	01.2	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin dan Alat Berat			20.875.000,00	
1.02.01	01.2.04	Belanja Modal Perlatan Mesin dan Alasapori Rodang			20.875.000,00	
1.02.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	Bulan	41.000.000,00	PSH
1.02.02	02	Belanja Barang dan Jasa			41.000.000,00	
1.02.02	02.2	Belanja Jasa Konstruksi			30.000.000,00	
1.02.02	02.2.03	Belanja Jasa Konstruksi Petyas			30.000.000,00	
1.02.02	02.3	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
1.02.02	02.3.01	Belanja Pemeliharaan Perlatan			6.000.000,00	
01.04		Pengelolaan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			54.137.000,00	
1.04.01		Pengelolaan Musjawarah/Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4	Kegiatan	53.488.000,00	PSH
1.04.01	01	Belanja Barang dan Jasa			53.488.000,00	
1.04.01	01.1	Belanja Barang Perencanaan			11.500.000,00	
1.04.01	01.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.01	01.1.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.500.000,00	
1.04.01	01.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.01	01.1.08	Belanja Sewa dan/atau Sewa Gedung			7.500.000,00	
1.04.01	01.1.09	Belanja Paket Cetak Beragam/Ritbut			4.000.000,00	
1.04.01	01.2	Belanja Jasa Konstruksi			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Pejabat			6.800.000,00	
1.04.01	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			36.000.000,00	
1.04.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
1.04.01	5.2.3.02	Belanja Kursus/Pedidikan			30.000.000,00	
1.04.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lain-lain (Musdes, rembuk desa, non reguler)	10	Kegiatan	10.980.000,00	PSN
1.04.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			12.980.000,00	
1.04.02	5.2.1	Belanja Barang Perengklapan			6.450.000,00	
1.04.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)			6.000.000,00	
1.04.02	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umpan-umpan/Spanduk			450.000,00	
1.04.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
1.04.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Pejabat			7.500.000,00	
1.04.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDesa/RPMDesa III)	1	Kegiatan	6.100.000,00	PSN
1.04.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.100.000,00	
1.04.03	5.2.1	Belanja Barang Perengklapan			3.780.000,00	
1.04.03	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.04.03	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)			2.600.000,00	
1.04.03	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umpan-umpan/Spanduk			180.000,00	
1.04.03	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.320.000,00	
1.04.03	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.320.000,00	
1.04.04		Penyusunan Dokumen Keucheng Desa (APBDes, APBDes Perencanaan, LPJ dll)	2	Kegiatan	16.700.000,00	PSN
1.04.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			16.700.000,00	
1.04.04	5.2.1	Belanja Barang Perengklapan			5.700.000,00	
1.04.04	5.2.1.06	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.04.04	5.2.1.08	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/minum)			6.000.000,00	
1.04.04	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umpan-umpan/Spanduk			300.000,00	
1.04.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.200.000,00	
1.04.04	5.2.3.03	Belanja Kertas, Penerbitan			2.300.000,00	
1.04.04	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
1.04.04	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			3.000.000,00	
1.04.04	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Sarana Transportasi			1.000.000,00	
1.04.06		Pengusutan (akuisisi) Data (Penerbitan/Periode) selain Perencanaan/Pengembangan)	1	Regulasi	5.183.300,00	PDH
1.04.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa			5.183.300,00	
1.04.06	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			5.150.000,00	
1.04.06	5.2.1.05	Belanja Barang Detail dan Pengembangan			300.000,00	
1.04.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			1.500.000,00	
1.04.06	5.2.1.08	Belanja Barang Umum/Umum/Spesial			750.000,00	
1.04.07		Pengusutan Laporan Resmi Data, LKPD/Info dan Informasi Resmi Masyarakat	1	Regulasi	1.800.000,00	PDH
1.04.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
1.04.07	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			1.200.000,00	
1.04.07	5.2.1.05	Belanja Barang Detail dan Pengembangan			500.000,00	
1.04.07	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			300.000,00	
1.04.08		Pengembangan Sistem Informasi Data	1	Regulasi	2.688.800,00	PDH
1.04.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa			2.688.800,00	
1.04.08	5.2.5	Belanja Pemeliharaan			2.550.000,00	
1.04.08	5.2.5.02	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik, telepon, internet, radio			2.550.000,00	
1.04.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Resmi Daerah	1	Bulan	24.227.000,00	PDH
1.04.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa			24.227.000,00	
1.04.91	5.2.1	Belanja Barang Perencanaan			15.727.000,00	
1.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			11.750.000,00	
1.04.91	5.2.1.08	Belanja Perjalanan Dinas/Sewaan/Akumulasi			7.990.000,00	
1.04.97	5.2.3	Belanja Jasa Pendidikan			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01	02.2.00	Belanja Jasa-Honorarium Petugas			4.500.000,00	FGR
01.06.		Sub Bidang Pertanahan			149.000.079,00	
1.06.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	Paket	10.000.079,00	
1.06.01	02	Belanja Modal			10.000.079,00	
1.06.01	02.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah			10.000.079,00	
1.06.01	02.1.01	Belanja Modal Pengukuran dan Pemetaan Sertifikasi Tanah			10.000.079,00	FGR
1.06.00.		Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	3	Bulan	7.500.000,00	
1.06.00.	02	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
1.06.00.	02.1	Belanja Barang Pengangkutan			5.000.000,00	
1.06.00.	02.1.00	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.06.00.	02.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			5.000.000,00	PAD
1.06.00.	02.1	Belanja Jasa-Honorarium			1.000.000,00	
1.06.00.	02.2.00	Belanja Jasa-Honorarium Petugas			1.000.000,00	
1.06.07		Penentuan/Pengadaan Ekspektasi Tanah Kas Desa	1	Paket	6.418.000,00	
1.06.07	02	Belanja Modal			6.418.000,00	
1.06.07	02.2	Belanja Modal Pengadaan Perakitan, Mesin dan Alat Berat			6.418.000,00	FGR
1.06.07	02.2.07	Belanja Modal Perakitan Rambu-rambu/Patok Tanah			6.418.000,00	
1.06.01.		Optimalisasi Peningkatan Fajar Dairah dan Relibolai Daerah	1	Paket	126.600.000,00	
1.06.01	02	Belanja Barang dan jasa			126.600.000,00	
1.06.01	02.1	Belanja Barang Pengangkutan			1.000.000,00	
1.06.01	02.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Makan-Minum)			1.000.000,00	PAD
1.06.01	02.0	Belanja Operasional Pemertan			124.000.000,00	
1.06.01	02.0.07	Belanja Jasa Pendidikan (in Paket			124.000.000,00	
1.06.01	02.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperoleh secara Masyarakat			300.000,00	
1.06.01	02.7.01	Belanja Bahan Pengadaan untuk Pendidikan secara Masyarakat			300.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.079.181.000,00	
02.01		Sub Bidang Pendidikan			108.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02		Dorongan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dsb)	1	Paket	84.380.000,00	DCB
2.01.02	5.1	Belanja Barang dan Jasa			88.380.000,00	
2.01.02	5.1.1	Belanja Barang Penengkapan			14.000.000,00	
2.01.02	5.1.1.01	Belanja Akr/Tun Kantor dan Berda Pos			4.000.000,00	
2.01.02	5.1.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.01.02	5.1.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
2.01.02	5.1.1.04	Belanja Perakir Dinas Beragam/Airbus			4.999.000,00	
2.01.02	5.1.2	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
2.01.02	5.1.2.01	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			24.000.000,00	
2.01.02	5.1.3	Belanja Gengsi/ongk Perawatan			1.000.000,00	
2.01.02	5.1.3.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.000.000,00	
2.01.02	5.1	Belanja Modal			18.000.000,00	
2.01.02	5.1.5	Belanja Modal Lainnya			18.000.000,00	
2.01.02	5.1.5.01	Belanja Khus Pendidikan dan Perkuliahan			18.000.000,00	
2.01.03		Penguluhan dan Peltihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2	PAKET	28.300.000,00	DCB
2.01.03	5.1	Belanja Barang dan Jasa			33.300.000,00	
2.01.03	5.1.1	Belanja Barang Penengkapan			12.300.000,00	
2.01.03	5.1.1.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.01.03	5.1.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.800.000,00	
2.01.03	5.1.1.08	Belanja Barang/Umum/umum/Spasial			400.000,00	
2.01.03	5.1.2	Belanja Jasa Honorarium			6.500.000,00	
2.01.03	5.1.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli Picteg/Konsultan/Perasumber			6.500.000,00	
2.01.03	5.1.3	Belanja Perjalanan Dinas			18.000.000,00	
2.01.03	5.1.3.30	Belanja Samud Transport			18.000.000,00	
2.01.03	5.1.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperlukan keada Masyarakat			8.000.000,00	
2.01.03	5.1.7.01	Belanja Bahan Penengkapan untuk Diperlukan keada Masyarakat			8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Mini Desa (Pengadaan Buku, Honor, Timan Baku)			8.300.000,00	DGB
1.01.08.	8.2.	Belanja Belang dan Jasa			8.300.000,00	
2.01.08.	8.2.1	Belanja Belang Perencanaan			2.000.000,00	
2.01.08.	8.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Pos			1.000.000,00	
2.01.08.	8.2.1.02	Belanja Pengkajian Art Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan			500.000,00	
2.01.08.	8.2.1.03	Belanja Belang Cetak dan Pengiriman			500.000,00	
2.01.08.	8.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.01.08.	8.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			2.500.000,00	
2.01.08.	8.3	Belanja Modal			2.500.000,00	
2.01.08.	8.3.3	Belanja Modal Lainnya			2.500.000,00	
2.01.08.	8.3.3.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Peningkatan			3.000.000,00	
2.01.08.		Pengembangan dan Peningkatan Karyawan dari dan Belanja	12	Bulan	7.400.000,00	DGB
2.01.08.	8.2.	Belanja Belang dan Jasa			4.400.000,00	
2.01.08.	8.2.1	Belanja Belang Perencanaan			2.250.000,00	
2.01.08.	8.2.1.03	Belanja Belang Kebutuhan (Kasas, Muntun)			2.000.000,00	
2.01.08.	8.2.1.03	Belanja Belanja/Umum/Umum/Spesial			250.000,00	
2.01.08.	8.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.01.08.	8.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Penasihat/Konsultan/Konsultan			1.000.000,00	
2.01.08.	8.3	Belanja Modal			2.000.000,00	
2.01.08.	8.3.3	Belanja Modal Lainnya			2.000.000,00	
2.01.08.	8.3.3.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Kegiatan			2.000.000,00	
62.02.		Sub Bidang Kesehatan			348.190.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mini Desa (obat, insentif, KB, dan)	1	Perak	8.300.000,00	DGB
2.02.01.	8.2.	Belanja Belang dan Jasa			8.300.000,00	
2.02.01.	8.2.1	Belanja Belang Perencanaan			6.000.000,00	
2.02.01.	8.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Pos			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01	52.1.00	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	DDB
2.11.01	52.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			1.500.000,00	
2.11.01	52.1.10	Belanja Bahan Makanan			1.500.000,00	
2.02.01	52.3	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00	
2.00.01	52.3.90	Belanja Bahan Transport			3.500.000,00	
2.00.02		Pengembangan Pemandu (Min Tambahan, Min Bantu, Lamsia, Insentif)	1	Paket	108.883.800,00	
2.02.02	52	Belanja Barang dan Jasa			108.883.800,00	
2.02.02	52.1	Belanja Barang Perencanaan			97.550.000,00	
2.02.02	52.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pos			9.350.000,00	
2.11.02	52.1.00	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.450.000,00	
2.11.02	52.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			90.200.000,00	
2.02.02	52.1.00	Belanja Bahan Umum/Umum/Barang			1.750.000,00	
2.02.02	52.1.00	Belanja Pakan Dinas/Barang/Alat			7.200.000,00	
2.02.02	52.3	Belanja Perjalanan Dinas			34.300.000,00	
2.03.02	52.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
2.03.02	52.3.90	Belanja Bahan Transport			15.400.000,00	
2.02.02	52.4	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
2.02.02	52.4.00	Belanja Jasa Sewa Belanja Movable			1.500.000,00	
2.02.02	52.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperkirakan melebihi Anggaran			2.000.000,00	
2.02.02	52.7.01	Belanja Bahan Perencanaan untuk Diperkirakan melebihi Anggaran			2.000.000,00	
2.02.00		Pengukuran dan Penelitian Bidang Kesehatan (Untuk Medis, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	8.198.800,00	
2.02.03	52	Belanja Barang dan Jasa			8.198.800,00	
2.02.03	52.1	Belanja Barang Perencanaan			3.810.000,00	
2.02.03	52.1.00	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			3.480.000,00	
2.02.03	52.1.00	Belanja Bahan Umum/Umum/Barang			480.000,00	
2.02.03	52.2	Belanja Jasa Makanan			4.300.000,00	

KODE REKENUNG		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03	2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Pejabat			4.300.000,00	DDB
2.02.03	2.2.3	Belanja Pemukiman Dinas			50.000,00	
2.02.03	2.2.3.01	Belanja Pemukiman Dinas Dalam Kabupaten/Kota			50.000,00	
2.02.04		Pengembangan Desa Bina Kependudukan	12	Bulan	24.500.000,00	
2.02.04	2.2	Belanja Barang dan Jasa			24.500.000,00	
2.02.04	2.2.1	Belanja Barang Pengangkutan			10.750.000,00	
2.02.04	2.2.1.01	Belanja Kiri Tuli Kantor dan Benda Pot			2.500.000,00	
2.02.04	2.2.1.03	Belanja Barang Cetak dan Pengemasan			2.000.000,00	
2.02.04	2.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			6.000.000,00	
2.02.04	2.2.1.08	Belanja Benda/Umum/Barang/Spesial			1.250.000,00	
2.02.04	2.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
2.02.04	2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Pejabat			3.300.000,00	
2.02.04	2.2.3	Belanja Pemukiman Dinas			6.750.000,00	DDB
2.02.04	2.2.3.01	Belanja Pemukiman Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.750.000,00	
2.02.04	2.2.3.03	Belanja Rumah Pemukiman			7.000.000,00	
2.02.04	2.2.3	Belanja Operasional Pemukiman			500.000,00	
2.02.04	2.2.3.05	Belanja Jasa Langgahan Internet			500.000,00	
2.02.06		Pengadaan Barang atau Bina Keluarga Sejahta (SKB)	1	SAKET	16.483.000,00	
2.02.06	2.2	Belanja Barang dan Jasa			16.483.000,00	
2.02.06	2.2.1	Belanja Barang Pengangkutan			12.350.000,00	
2.02.06	2.2.1.01	Belanja Kiri Tuli Kantor dan Benda Pot			1.500.000,00	
2.02.06	2.2.1.03	Belanja Barang Cetak dan Pengemasan			500.000,00	
2.02.06	2.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			10.300.000,00	
2.02.06	2.2.1.08	Belanja Benda/Umum/Barang/Spesial			150.000,00	
2.02.06	2.2.2	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00	DDB
2.02.06	2.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Pejabat			100.000,00	
2.02.06	2.2.3	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan-Peralengkapan			2.500.000,00	
2.02.07		Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesenian Tradisional	1	Paket	28.100.000,00	DDG
2.02.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa			17.800.000,00	
2.02.07	5.2.1	Belanja Barang Peralengkapan			12.000.000,00	
2.02.07	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
2.02.07	5.2.1.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.700.000,00	
2.02.07	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			6.800.000,00	
2.02.07	5.2.1.06	Belanja Sewa dan Penyewaan Kendaraan			1.300.000,00	
2.02.07	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
2.02.07	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Presenter			3.500.000,00	
2.02.07	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Dihasilkan Keadan Masyarakat			2.100.000,00	
2.02.07	5.2.7.02	Belanja Bantuan Sosial Peralatan/Kendaraan untuk Disalurkan kepada Masyarakat			2.100.000,00	
2.02.07	5.3	Belanja Modal			10.800.000,00	
2.02.07	5.3.4	Belanja Modal Gedung/Bangunan dan Tanah			6.800.000,00	
2.02.07	5.3.4.02	Belanja Modal/Gedung/Bangunan/Tanah - Uraan Tenaga Kary			3.500.000,00	
2.02.07	5.3.4.03	Belanja Modal/Gedung/Bangunan/Tanah - Bahan Baku/Material			3.300.000,00	
2.02.07	5.3.9	Belanja Modal Lainnya			2.000.000,00	
2.02.07	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			2.000.000,00	
2.02.08		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan/Parkir/Poligondok/Poligondok/PHD **	1	Paket	6.800.000,00	DDG
2.02.08	5.3	Belanja Modal			6.800.000,00	
2.02.08	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan - Mesin dan Alat Berat			6.800.000,00	
2.02.08	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mesin dan Aksesoris Rongga			6.800.000,00	
2.02.09		Pengembangan Sistem Data	1	Registri	13.800.000,00	DDG
2.02.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa			12.800.000,00	
2.02.09	5.2.1	Belanja Barang Peralengkapan			6.800.000,00	
2.02.09	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90	9.2.1.00	Belanja Pakaian Dinas Beragam/Almud			3.500.000,00	
2.02.90	9.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.02.90	9.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Penasihat/Konsultan/Pejabat			1.000.000,00	
2.02.90	9.2.4	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00	
2.02.90	9.2.4.00	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Peralengkapan			2.000.000,00	
02.00		Sbb Bidang Pekerjaan Umum dan Peltakaan Ruang			682.648.000,00	
2.00.07		Pemeliharaan Pemukiman/ Sibul Bersejarah/Perbaikan Milik Desa			20.000.000,00	DDG
2.00.07	9.2	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.00.07	9.2.1	Belanja Barang Peningkatan			2.000.000,00	
2.00.07	9.2.1.00	Belanja Peningkatan Alat Rumpu Tenaga dan Bahan Kebutuhan			2.000.000,00	
2.00.07	9.2.2	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
2.00.07	9.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Pegawai			15.000.000,00	
2.00.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemperasan Jalan Lingrungan Permukiman *)			200.578.000,00	DDG
2.00.11	9.2	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
2.00.11	9.2.1	Belanja Barang Peningkatan			3.000.000,00	
2.00.11	9.2.1.00	Belanja Barang Kebutuhan (Materi/Almud)			3.000.000,00	
2.00.11	9.2	Belanja Modal			200.078.000,00	
2.00.11	9.2.0	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			200.078.000,00	
2.00.11	9.2.0.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
2.00.11	9.2.0.02	Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kera			50.714.100,00	
2.00.11	9.2.0.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Saku Material			127.911.000,00	
2.00.11	9.2.0.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.500.000,00	
2.00.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Bontog, selain di)			184.372.000,00	DDG
2.00.14	9.2	Belanja Modal			184.372.000,00	
2.00.14	9.2.0	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			184.372.000,00	
2.00.14	9.2.0.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.00.14	5.0.0.02	Belanja Model Jasin - Upah Tenaga Kerja			99.400.700,00	DDB
2.00.14	5.0.0.03	Belanja Model Jasin - Bahan Saruklat/leher			100.000.000,00	
2.00.14	5.0.0.05	Belanja Model Jasin - Administrasi Kegiatan			1.500.000,00	
2.00.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komunitas/dan lain			101.800.000,00	
2.00.16	5.0	Belanja Model			101.800.000,00	DDB
2.00.16	5.0.4	Belanja Model Gedung, Bangunan dan Teras			101.800.000,00	
2.00.16	5.0.4.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Teras - Honor Paksi/dan Kegiatan			1.500.000,00	
2.00.16	5.0.4.02	Belanja Model Gedung, Bangunan, Teras - Upah Tenaga Kerja			35.000.000,00	
2.00.16	5.0.4.03	Belanja Model Gedung, Bangunan, Teras - Bahan Saruklat/leher			145.000.000,00	DDB
2.00.17		Pembuatan/Pemeliharaan Peta Wilayah dan Social Data (M)			10.500.000,00	
2.00.17	5.0	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
2.00.17	5.0.1	Belanja Barang Pengangkutan			3.000.000,00	
2.00.17	5.0.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.00.17	5.0.1.06	Belanja Barang Konsumsi (kecuali Minum)			2.000.000,00	DDB
2.00.17	5.0.1.08	Belanja Sewa/Unduh/rental Gedung			300.000,00	
2.00.17	5.0.2	Belanja Jasa Honorarium			7.000.000,00	
2.00.17	5.0.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Penasihat/Konsultan/Manajemen			2.500.000,00	
2.00.17	5.0.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelanggan			4.000.000,00	DDB
2.04		Sub Bidang Rawatan Pemukiman			103.825.000,00	
2.04.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			10.000.000,00	
2.04.01	5.0	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	DDB
2.04.01	5.0.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperkirakan seperti Masyarakat			10.000.000,00	
2.04.01	5.0.7.01	Belanja Sarana Bangunan untuk Diperkirakan seperti Masyarakat			10.000.000,00	
2.04.06		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)			78.425.000,00	
2.04.08	5.0	Belanja Barang dan Jasa			6.780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
204.08	8.2.1	Belanja Belang Perengkapan			9.780.000,00	
204.08	8.2.1.05	Belang Belang Kandang (Mesin/Motor)			9.000.000,00	
204.08	8.2.1.06	Belang Belang/Ultra-ultra Rantai			780.000,00	
204.08	8.3	Belanja Modal			70.875.000,00	
204.08	8.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			37.000.000,00	
204.08	8.3.2.10	Belanja Modal Mesin			37.000.000,00	
204.08	8.3.3	Belanja Modal (Gedung/Empony/Ornamen Air Limbah/Pesampahan			25.175.000,00	
204.08	8.3.3.02	Belanja Modal (Gedung/Empony/Ornamen) - Upah Tenaga Kaca			9.000.000,00	
204.08	8.3.3.03	Belanja Modal (Gedung/Empony/Ornamen) - Bahan Baku/Material			16.175.000,00	
204.08	8.3.4	Belanja Modal Jaringan/Instansi			2.500.000,00	
204.08	8.3.4.03	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Bahan Baku/Material			2.500.000,00	
204.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bantasi Pemukiman**)			17.500.000,00	DDB
204.15	8.2	Belanja Belang dan Jasa			17.500.000,00	
204.15	8.2.1	Belanja Belang dan Jasa yang Diperlukan kepada Masyarakat			17.500.000,00	
204.15	8.2.1.01	Belanja Belang Peningkatan untuk Diperlukan kepada Masyarakat			17.500.000,00	
62.08		Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika			45.300.000,00	
208.02		Peningkatan (Informasi Publik, Data (Pekerja, Bantu, dll)			6.683.000,00	DDB
208.02	8.2	Belanja Belang dan Jasa			6.683.000,00	
208.02	8.2.1	Belanja Belang Perengkapan			6.683.000,00	
208.02	8.2.1.06	Belanja Belang/Ultra-ultra Rantai			6.683.000,00	
208.03		Pengadaan dan Penguasaan Jaringan/Instansi (Komunikasi dan Informasi Lokal/ Data			24.718.000,00	DDB
208.03	8.3	Belanja Modal			24.718.000,00	
208.03	8.3.4	Belanja Modal Jaringan/Instansi			24.718.000,00	
208.03	8.3.4.02	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Upah Tenaga Kaca			1.780.000,00	
208.03	8.3.4.03	Belanja Modal Jaringan/Instansi - Bahan Baku/Material			23.000.000,00	
208.04		Peningkatan, Bantasi dan Peningkatan Trade portofolio Data			10.000.000,00	DDB

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
2.06.04	5.2.6	Belanja Pemeliharaan			10.500.000,00	
2.06.04	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Semipermanen			10.500.000,00	
00		BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN			81.240.800,00	
03.01		Sub Bidang Kesenjangan, Kefairitan Umum dan Peningkatan Masyarakat			9.850.000,00	
5.01.00		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Kelembagaan/Pemerintahan di Era Reformasi			9.850.000,00	PSN
2.01.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			9.850.000,00	
2.01.02	5.2.1	Belanja Barang Peralengkapan			9.850.000,00	
2.01.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.01.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			2.000.000,00	
2.01.02	5.2.1.08	Belanja Belanja Umum/Umum/Seoduk			100.000,00	
2.01.02	5.2.1.09	Belanja Belanja Dinas/Kelembagaan/Ribut			6.000.000,00	
3.01.00	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
5.01.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pokja/Konsultan/Neoduk			1.000.000,00	
03.02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			25.900.000,00	
5.00.00		Pengelolaan Festival Kelembagaan, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raja Keagamaan, dll)			10.500.000,00	PSN
2.02.00	5.2	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
2.02.00	5.2.1	Belanja Barang Peralengkapan			9.500.000,00	
2.02.00	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)			5.000.000,00	
2.02.00	5.2.1.08	Belanja Belanja Umum/Umum/Seoduk			500.000,00	
2.02.00	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
5.02.00	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pokja/Konsultan/Neoduk			6.000.000,00	
2.02.00	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
2.02.00	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Peralengkapan			2.500.000,00	
2.00.00		Jasa Pelugas Malam/Modin (Honorarium)			12.400.000,00	PSN

KODE REKENING		URAIAN	HELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.00	E.1	Belanja Barang dan Jasa			12.500.000,00	PBH
1.02.00	E.2.1	Belanja Jasa Honorarium			12.500.000,00	
1.02.00	E.2.2.00	Belanja Jasa Honorarium Tetap			12.500.000,00	
03.01		Sub Bidang Kependidikan dan Olahraga			4.250.000,00	
1.03.00		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kependidikan/Olahraga Tingkat Desa			4.250.000,00	
1.03.00	E.1	Belanja Barang dan Jasa			4.250.000,00	
1.03.00	E.2.1	Belanja Barang Perencanaan			2.250.000,00	
1.03.00	E.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.03.00	E.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.03.00	E.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.03.00	E.2.1.04	Belanja Benda Umum/Umum/Spesial			250.000,00	
1.03.00	E.2.1	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.03.00	E.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tetap Ahli/Pakar/Konsultan/Keasasman			1.500.000,00	
03.04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			21.750.000,00	
1.04.00		Pembinaan LKMD/LPM/LMD			5.750.000,00	PBH
1.04.00	E.1	Belanja Barang dan Jasa			5.750.000,00	
1.04.00	E.2.1	Belanja Barang Perencanaan			2.750.000,00	
1.04.00	E.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.00	E.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.00	E.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.04.00	E.2.1.04	Belanja Benda Umum/Umum/Spesial			250.000,00	
1.04.00	E.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.00	E.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tetap Ahli/Pakar/Konsultan/Keasasman			1.000.000,00	
1.04.00		Pembinaan PKK			12.500.000,00	PBH
1.04.00	E.1	Belanja Barang dan Jasa			12.500.000,00	
1.04.00	E.2.1	Belanja Barang Perencanaan			12.500.000,00	
1.04.00	E.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03	3.3.1.03	Belanja Barang Operasi dan Penggantian			2.000.000,00	
3.04.03	3.3.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal/Minum)			1.500.000,00	
3.04.03	3.3.1.03	Belanja Barang Umum/Umum/Spesial			1.500.000,00	
3.04.03	3.3.2	Belanja Jasa Hiburan			1.000.000,00	
3.04.03	3.3.2.04	Belanja Jasa Hiburan/Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Neodunior			1.000.000,00	
3.04.03	3.3.3	Belanja Perjalanan Dinas			4.500.000,00	
3.04.03	3.3.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
3.04.03	3.3.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
64		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			614.260.000,00	
64.01		Sub Bidang Kelaian dan Perikanan			232.000.000,00	
4.01.04		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Perikanan (Sungai/Perak) MIRA Desa			5.000.000,00	DB
4.01.04	3.3	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
4.01.04	3.3.7	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
4.01.04	3.3.7.01	Belanja Bahan Peralengkapan untuk Disalurkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
4.01.06		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/di)			160.000.000,00	DB
4.01.06	3.3	Belanja Barang dan Jasa			160.000.000,00	
4.01.06	3.3.7	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada Masyarakat			160.000.000,00	
4.01.06	3.3.7.01	Belanja Bahan Peralengkapan untuk Disalurkan kepada Masyarakat			160.000.000,00	
4.01.06	3.3.7.02	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hebat/ikan			160.000.000,00	
64.02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			170.000.000,00	
4.02.03		Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)			170.000.000,00	DB
4.02.03	3.3	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
4.02.03	3.3.7	Belanja Barang dan Jasa yang Disalurkan kepada Masyarakat			60.000.000,00	
4.02.03	3.3.7.02	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hebat/ikan			60.000.000,00	
4.02.03	3.3	Belanja Modal			110.000.000,00	
4.02.03	3.3.5	Belanja Modal Jalan/Pesawat/Usat			110.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	HELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02	5.3.6.02	Belanja Modal Jasa - Upor Tenaga Kerja			46.000.000,00	PBH
4.02.02	5.3.6.03	Belanja Modal Jasa - Belanja Sewa/Misra			75.000.000,00	
04.03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			84.540.000,00	
4.02.01		Peningkatan Kapasitas Kapala Desa			12.540.000,00	
4.02.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			12.540.000,00	
4.03.01	5.3.3	Belanja Perjalanan Dinas			12.540.000,00	PBH
4.03.01	5.3.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.540.000,00	
4.03.01	5.3.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			10.000.000,00	
4.00.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			27.580.000,00	
4.00.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			27.580.000,00	
4.02.02	5.3.3	Belanja Perjalanan Dinas			27.580.000,00	D.L. PBH
4.03.02	5.3.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			7.580.000,00	
4.03.02	5.3.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			20.000.000,00	
4.00.03		Peningkatan Kapasitas BPD			22.960.000,00	
4.00.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa			22.960.000,00	
4.03.02	5.3.3	Belanja Perjalanan Dinas			22.960.000,00	D.L. PBH
4.03.02	5.3.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.960.000,00	
4.03.02	5.3.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			18.000.000,00	
04.04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak dan Keluarga			28.600.000,00	
4.04.01		Pelatihan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan			28.600.000,00	DDB
4.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			28.600.000,00	
4.04.01	5.3.1	Belanja Barang Peningkatan			6.500.000,00	
4.04.01	5.3.1.03	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			320.000,00	
4.04.01	5.3.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)			4.180.000,00	
4.04.01	5.3.1.06	Belanja Benda Tidak-tidak Berwujud			1.500.000,00	
4.04.01	5.3.2	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Neoesumer			4.000.000,00	
4.04.01	5.2.3	Belanja Penanaman Dinas			5.000.000,00	
4.04.01	5.2.3.30	Belanja Bantuan Transport			5.000.000,00	
4.04.01	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperkirakan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
4.04.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Pengalokasian untuk Diperkirakan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
4.04.01	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diperkirakan kepada Mas			7.000.000,00	
54.06		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			55.000.000,00	
4.06.02		Pengembangan Beras Patarata Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi			55.000.000,00	DCS
4.06.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			55.000.000,00	
4.06.02	5.2.1	Belanja Barang Pengadaan			3.000.000,00	
4.06.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Maksimal Minimum)			2.000.000,00	
4.06.02	5.2.1.08	Belanja Bantuan/Umum/untuk Beras			1.000.000,00	
4.06.02	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
4.06.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Neoesumer			2.000.000,00	
4.06.02	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diperkirakan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
4.06.02	5.2.7.01	Belanja Bahan Pengalokasian untuk Diperkirakan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
54.06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			6.700.000,00	
4.06.02		Pelatihan Pengalokasian BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)			6.700.000,00	DCS
4.06.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.700.000,00	
4.06.02	5.2.3	Belanja Penanaman Dinas			6.700.000,00	
4.06.02	5.2.3.02	Belanja Penanaman Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.200.000,00	
4.06.02	5.2.3.01	Belanja Kurus Pelatihan			2.500.000,00	
54.07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			7.500.000,00	
4.07.04		Pembantuan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			7.500.000,00	
4.07.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	JELUARAN OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.04	5.2.1	Belanja Belang Perangropan			2.500.000,00	
4.07.04	5.2.1.01	Belang Belang Celak dan Perangropan			100.000,00	
4.07.04	5.2.1.02	Belang Belang Karpung (Masa Umum)			2.000.000,00	
4.07.04	5.2.1.03	Belang Belang Limbahumut Searu			100.000,00	
4.07.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
4.07.04	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nilasumber			1.000.000,00	
4.07.04	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
4.07.04	5.2.3.00	Belanja Belanja Transport			2.000.000,00	
60		SIDANG PEMANBOULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MEMDESAK DEKA			100.000.000,00	DDB
60.01		Sub Bidang Peningkatan Bencana			60.000.000,00	
60.01.00		Kegiatan Peningkatan Bencana			60.000.000,00	
60.01.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			60.000.000,00	
60.01.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			60.000.000,00	
60.01.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			60.000.000,00	
60.02		Sub Bidang Keadan Mendesak			100.000.000,00	DDB
60.02.00		Peningkatan Keadan Mendesak			100.000.000,00	
60.02.00	5.4	Belanja Tidak Terduga			100.000.000,00	
60.02.00	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			100.000.000,00	
60.02.00	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			100.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.188.572.800,00	
		SURPLUS/DEFISIT			-83.158.000,00	
E		PEMBAYARAN				
5.0		Pembayaran Persewaan			104.000.000,00	
5.0.1		BUPA Tahun Seseumut			104.000.000,00	
5.0.1.01		BUPA Tahun Seseumut			104.000.000,00	
5.2		Pengeluaran Pembelian			187.888.000,00	
5.2.1		Pembelian Dana Cebong			17.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGSARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
	5.2.1.01	Pembayaran Dana Cadangan			27.500.000,00	
	5.2.2	Pengadaan Modal Dasar			140.100.000,00	
	5.2.2.01	Pengadaan Modal Dasar			140.100.000,00	
		REMBIYAAH NETTO			63.100.000,00	
		SISA LEMBAHURANGI REMBIYAAH ANGGARAN			0,00	

TAMBAKRISO, 28 Desember 2023



KEPALA DESA TAMBAKRISO

DESI, 50



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
KEPALA DESA TAMBAK REJO
Jl. Raya Tambakrejo No. 1 Telp. (031) 8685932
TAMBAKREJO

Nomor	: 144/29438.763/2023	Tambakrejo, 31 Desember 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Yth. Sdr. Camat Waru
Perihal	: Penyampaian Peraturan Desa Tentang APBDes Tambakrejo TA 2024	di- WARU

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Desa Tambakrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (sebagaimana terlampir) untuk dilakukan Evaluasi Camat.

Demikian untuk menjadi periksa.


Kepala Desa Tambakrejo



MACHMUDI, SH

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua BPD Tambakrejo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
R. Dr. Ir. H. Komoro Nomor 1, Telp. / Fax. (031) 8533290
W A R U - 61256

KEPUTUSAN CAMAT WARU
NOMOR : 188 / K / 438.7.6/2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAMBAKREJO TAHUN ANGGARAN 2024

DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT WARU

Menimbang

- a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10/Tahun 2017 tentang Pemilihan sebagai Lewatannya Bupati Kepala Camat, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilimpahkan kepada Camat;
- c. Daftar pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b. Maka dipandang perlu menuntaskan Keputusan Camat Waru tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tambakrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750));
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. PermenDES (PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023) Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
11. PermenDES (PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023) Tentang Petunjuk Operasional Alokasi Tolak Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Sesuai Desa Penerima dan Pengguna Dana Desa Tahun Anggaran 2024
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024
16. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sifat Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
17. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Hewan Baitan Keuangan Khusus Abukari Desa Desa Bagi Hasil Pelak Daerah Dan Bagi Hasil Beribrah Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Mencampkan

1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tambahan Kecamatan Waru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KESATU

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

L. PENDAPATAN DESA	Rp.	3.262.678.602,00
---------------------------	------------	-------------------------

II. BELANJA DESA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.387.909.802,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.078.163.600,00
c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Desa	Rp.	61.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	314.250.000,00
e. Bidang Penggalangan Berekas, Daurat dan Mendesk	Rp.	158.000.000,00

Jumlah Belanja Rp 3.199.572.602,00

Surplus(Defisit) Rp 83.106.000,00

III. PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan	Rp.	104.500.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	187.000.000,00

Sisa lebih perbelanjaan anggaran tahun Berkomun

KEDUA

Sebagian Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua digunakan untuk :

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar
Rp. 495.800.000,00
- Operasional Pemerintah Desa sebesar
Rp. 203.271.723,00
- Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa sebesar
Rp. 89.170.000,00
- Insentif Rakyat Tani/ Rukun Warga sebesar
Rp. 0
- Belanja Bidang pemerintahan Desa lainnya sebesar
Rp. 198.657.879,00

KETIGA

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada diktum Kedua diberikan sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2023, sehingga alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak melebihi 30 % alokasi Belanja Desa.

KEEMPAT

- Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan lampiran lain.

KELIMA

- Kepala Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyusunan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sejak diterbitnya Keputusan ini.

KEENAM

- Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa akan dilakukan peninjauan oleh Bupati, sehingga menyatakan seluruhnya pada APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.

KETUJUH

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat keketetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : W A R U

Pada tanggal 11 Desember 2023



NIP.196805031993031008

**MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO
TAHUN 2023**

MATERI EVALUASI		PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI	
1		2	3	4	
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna melakukan persetujuan bersama	Persiapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Penitikan a. Kepala Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui kepada BPD, disertai nota penyusunan dari Kepala Desa. b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh BPD dan Pemerintah Desa. c. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk ditetapkan menjadi APBDes	a. Disetujui Nomor dan Tanggal nota penyusunan Rancangan APBDes b. Disetujui dan disempurnakan Rincuh nota/besita Acara pembahasan Rancangan APBDes c. Disetujui dan disempurnakan Nomor dan Tanggal Keputusan BPD	a. Nomor : 140/217/438.7.6.8/2023 Tanggal : 29 Desember 2023 b. Tanggal : 29 Desember 2023 c. Nomor : 17 / KEP : BPD / 2023 / 2023 Tanggal : 30 Desember 2023	Tanggal : 30 Desember 2023
2.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan	Kemampuan waktu penyusunan Rancangan APBDes	Disetujui Tanggal, persetujuan bersama terhadap Rancangan Perdes APBDes	Tanggal : 30 Desember 2023	
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk disetujui paling lama 3 (tiga) hari kerja	Kemampuan waktu penyusunan Rancangan APBDes untuk disetujui	Disetujui Nomor dan Tanggal persetujuan nota Rancangan APBDes dan Pemerintah Desa kepada Camat	Nomor : 140/219/438.7.6.8/2023 Tanggal : 31 Desember 2023	
4.	Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	a. Kesesuaian dengan kepentingan umum	b. Disetujui dengan nomor dan tahun keputusan Kepala Desa tentang RKPDes yang ditetapkan persetujuan dari RKPDes berdasarkan hasil Maryasalah Rencana Pembangunan Desa yang disetujui oleh Kepala Desa	a. Nomor : 02 Tahun 2023 Tanggal : 23 Oktober 2023	

		a. Kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi	b. Sesuai dengan keseluruhan dasar hukum terkait pemerintahan APBDes dan kesesuaian isi/isi pemerintahan peraturan-peraturan selanjutnya	c. Pemerintahan Perdes APBDes telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada
5	Ruang Lingkup Evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu Aspek Administrasi, Aspek Legalitas, Aspek Kebijakan dan Aspek Struktur Anggaran	a. Penyelesaian Kelengkapan dokumen	1) Penyeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dilaksanakan untuk menilai apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi telah diterima oleh Tim Evaluasi. Dokumen evaluasi yaitu :	
			a) Nota Pengantar Raperdes APBDes dari Kepala Desa kepada DPRD b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pengaturan APBDes c) RKPDDes yang merupakan pengalihan dari RKPDDes berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa d) Rincian Rapor Berita Acara Pembahasan RAPERDes e) Keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes f) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan memiliki kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera menginformasikan kepada pemerintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi g) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka waktu evaluasi dihitung kembali	h) ADA i) ADA j) TIDAK ADA k) ADA l) ADA

		berdasarkan diarsyasya tidak bahan Adukan, contoh yang lengkap	
b.	Evaluasi Administrasi dan Legalitas	Tetapi dan masalah nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran serta dokumen tersebut pada angka 5 huruf a 2)	Tetapi penjabaran sampai dengan penyempurnaan Perubahan RAPDesa sudah sesuai dengan ketentuan.
c.	Evaluasi Kinerja dan Struktur	<p>Rendahnya tingkat penyempurnaan sesuai dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses penyempurnaan RAPDesa dan penyempurnaan selanjut-lanjutnya 1 (satu) huruf b yang sudah diperoleh penyempurnaan bersama : Simpulkan secara umum</p> <p>1) Evaluasi Kinerja APBDesa Untuk memonitoring selanjutnya APBDesa, Hasilnya Kinerja dan Komitmen antara RKP Desa dengan Sistem Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam APBDesa</p> <p>Simpulan secara umum keterbatasan antara RAPDesa dengan RAPDesa</p> <p>2) Evaluasi Struktur APBDesa, untuk mengevaluasi kesesuaian antara struktur APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menghasilkan satu kesatuan yang terdiri a) Pendapatan Desa b) Belanja Desa c) Biaya Pembiayaan Selengkapnya sesuai APBDesa tersebut dalam Lampiran Peraturan</p> <p>3) Langkah Evaluasi Pendapatan (1) Pendapatan Desa telah dianalisis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-</p> <p>(2) Tetapi, terutama ADD, Bug, Hasil Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah serta Bantuan</p>	<p>1) Kinerja antara RAPDesa dan RAPDesa, ada titik temu, hal ini dibuktikan dari telah menyempurnakan RAPDesa.</p> <p>2) Struktur APBDesa sudah sesuai Permenbupri : 30 : 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>3) Evaluasi Pendapatan (1) Struktur Pendapatan Desa sudah sesuai Permenbupri : 30/2018</p> <p>(2) ADD, Bug Hasil Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah serta Dan Desa sudah dicantumkan sesuai jumlah yang diijinkan</p>

Kesegian dari Kabupaten
dalam bentuk Timpanan
Perbaikan Perangkit Desa

b) Langkah Evaluasi Belanja Desa

- (1) Evaluasi mengenai belanja
dilakukan dengan menganalisis
pengeluaran belanja, dilakukan
untuk melihat apakah secara
belanja yang dianggarkan telah
bertepatan dan tidak sesuai
dengan peraturan perundang-

- (2) Evaluasi belanja juga melihat
apakah persajian informasi
mengenai belanja telah sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan yang strukturnya
meliputi belanja langsung dan
tidak langsung digunakan

- c) Evaluasi Anggaran Pembinaan
Evaluasi terhadap anggaran
pembinaan akan meliputi:
Keputusan pada peraturan
perundang-undangan tentang jero-
jem Pembinaan sebagaimana

b) Evaluasi Belanja Desa

Struktur belanja desa untuk sesuai ketentuan, sebagai berikut:

a. 30%

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Belanja Pegawai | Rp. 371.800.000,00 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.950.000,00 |

JUMLAH Rp. 380.750.000,00

18,13%

b. 70%

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - Belanja Pegawai | Rp. 214.790.000,00 |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.405.748.723,00 |
| - Belanja Modal | Rp. 840.283.879,00 |
| - Belanja Tak Terduga | Rp. 118.000.000,00 |

JUMLAH Rp. 2.678.822.602,00

81,87%

Struktur Belanja Desa, tidak melebihi dari Page 30%

- (2) a) Struktur Belanja Desa untuk sesuai Perundang-
202018

- (b) Setiap Belanja Desa harus dilengkapi dengan
Keputusan Kepala Desa/Surat Keputusan Kepala Desa
tentang Struktur Belanja Desa.

- (c) Setiap Belanja Desa harus sesuai dengan Peraturan
tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa.

- c) Evaluasi Anggaran Pembinaan
Pemerintah Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan meliputi
Perundang-202018.

pekerja hari kerja terhitung sejak
Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDes diterima.

- 2) Apabila pertimbangan evaluasi melampaui
batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat
menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes menjadi Peraturan Desa.
- 3) Desa dalam hal Tim Evaluasi menyatakan
hasil evaluasi tidak sesuai, Kepala Desa
menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDes tersebut menjadi
Peraturan Desa.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil
evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama
DPT melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.
- 5) Apabila semua penyempurnaan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud point 4)
tidak diwujudkan lagi oleh Kepala Desa dan:
 - a) Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa menjadi
Peraturan Desa.
 - b) Tim evaluasi melaporkan kepada
Camat.
 - c) Camat membuat rekomendasi kepada
Bupati tentang pembatalan Peraturan
Desa tersebut dan berakutanya pagu
APBDes tahun anggaran sebelumnya.
 - d) Pembatalan Peraturan Desa dan
pembatalan berakutanya pagu APBDes
tahun anggaran sebelumnya,
diistapikan dengan Peraturan Bupati.
- 6) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah

persiapan Peraturan Bupati, Kepala Desa dan DPRD mengenai Peraturan Desa dimaksud dengan "Peraturan Desa tentang Pendirian Peraturan Desa tentang APBDes"

- 6) Camat melaporkan kepada Bupati berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah direvisi dan disertai dalam rangka pengendalian dalam berita resmi, dengan tembusan Inspektur Kab. Sidoarjo, Kepala Bg. Hukum dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa/Kab.

Ditandatangani di: 10.4.2023
Roda Turun, 10 April 2023



NIP. 196805011900031000


EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBD/DESA

PEMERINTAH DESA TAMBAKRISJO

TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBD : APBD Desi Aset

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1	Belanja Pegawai	188.888.000,00	871.800.360,00	72,89	214.798.000,00	27,21
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.414.888.723,00	8.836.900,00	0,62	1.405.146.723,00	99,37
5.3	Belanja Modal	840.283.875,00	0,00	0,00	840.283.875,00	100,00
5.4	Belanja Tidak Tertentu	108.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	100,00
	Jumlah	3.189.372.452,00	880.730.260,00	18,19	2.308.642.192,00	81,80
Rasio Minimal Belanja Operasional adalah 20% dari Total Belanja Desa /			Komposisi Belanja Operasional		48,19 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		51,80 %	
Tm Evaluasi APBD Desa						
<div> <div> Pakal : _____ Nama : _____ NIP : _____ </div> <div> Pang : _____ Nama : _____ NIP : _____ </div> <div> Pang : _____ Nama : _____ NIP : _____ </div> </div>						
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Sesuai untuk Disetujui Bupati/ Walikota <input type="checkbox"/> Tidak sesuai untuk Disetujui Desa		Rasio persentase untuk evaluasi APBD Desa				



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WARU
PEMERINTAH DESA TAMBAKREJO

Kantor : Jl. Raya Tambakrejo No. 1, Waru 61256 Telp : 031-8683933
E-mail : wdesatambakrejo@sidarab.go.id

Nomor : 140/ 17/438.7.6.8/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Penyampaian Rancangan
APB Desa Tambakrejo
Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth. :
Ketua BPD Tambakrejo
di -
tempat

Dengan Hormat,

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Desa Tambakrejo dapat menyusun dan menyelesaikan Rancangan Peraturan Desa (PERDES) sebagaimana berikut :

- Peraturan Desa (Perdes) Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2020 Nomor 05);

Untuk diketahui sekaligus sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut dengan menjadwalkan musyawarah desa penetapan rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, atas segala perhatian, dukungan dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih dan harap maklum atas segala kekurangannya.

Sidoarjo, 29 Desember 2023

KEPALA DESA TAMBAKREJO



MACHMUDI, SH.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Desa Tambakrejo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- a). *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*
- b). *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*
- c). *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*
- d). *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)*
- e). *Penyediaan Tunjangan BPD*
- f). *Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)*
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- g). *Tambahan Tunjangan/ Tunjangan Keluarga/ Tunjangan Penambah Kebutuhan/ Uang Makan Kepala Desa*
- h). *Tambahan Tunjangan/ Tunjangan Keluarga/ Tunjangan Penambah Kebutuhan/ Uang Makan Perangkat Desa*
- i). *Tunjangan Kinerja BPD*
- j). *Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan*
- k). *Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa*
- l). *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mudus, rembug desa Non Reguler)*
Pengusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)
- m). *Pengusunan Dokumen Keuangan Desa (APSDes, APBDes Perubahan, LPU dll)*

- e). Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Kuangan)
- f). Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPFDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- g). Pengembangan Sistem Informasi Desa
- h). Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
- i). Sertifikasi Tanah Kas Desa
- j). Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- k). Penentuan/ Penegasan Batas/plotak Tanah Kas Desa
- l). Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- b). Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- c). Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- d). Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- e). Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- f). Penyelenggaraan Posyandu (Men Tumbuhan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- g). Penyuluhan dan Pelatihan Balung Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
Pengembangan Desa Saja Kesehatan
- h). Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (HKB)
- i). Pembinaan dan Penguasaan Upaya Kesehatan Tradisional
- j). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD **
Pengembangan Senam Desa
- k). Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa
- l). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
Lingkungan Permukiman **)
- m). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
(Garang, selokan dll)
- n). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai
Kemasyarakatan **)
- o). Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
- p). Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Sehat Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- q). Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- r). Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)
- s). Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- t). Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertibian oleh Pemdes
- b). Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kepamaian (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- c). Jasa Petugas Makan/Modin (Honorarium)
- d). Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
- e). Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- f). Pembinaan PKK

4. BIDANG PEMBEKUDAAN MASYARAKAT

- a). Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sungai/ Kesi Millik Desa Pelabuhan Perikanan
- b). Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll)
- c). Peningkatan Produksi Peternakan alat produksi/ pengelolaan/ kandang)
- d). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- e). Peningkatan Kapasitas Pemangkat Desa
- f). Peningkatan Kapasitas HPD
- g). Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- h). Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
- i). Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a). Kegiatan Amanggulanan Bencana
- b). Penanganan Keadaan Mendesak

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 setelah menyempatkan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2024 selama dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut:

- 1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024; dan
- 2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024;

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAMBAKREJO		
1. Ketua / Anggota	: Achmad M	(Signature)
2. Wakil Ketua / Anggota	: KPP. Manda	(Signature)
3. Sekretaris / Anggota	: H. KASIS SUCANTO	(Signature)
4. Anggota	: S. SUCANTO	(Signature)
5. Anggota	: KUTULISINEN	(Signature)
6. Anggota	: Suryatin	(Signature)
7. Anggota	: HASEM PONGGATI	(Signature)
8. Anggota	: _____	(Signature)
9. Anggota	: _____	(Signature)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

**DESA TAMBAKREJO KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO**

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 017/Kep-BPD/XII/2023

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TAMBAKREJO

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakrejo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

- 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengesahan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2 Seri A);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 Nomor 85);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/388/438.1.1.3/ 2023 Tentang Besaran Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah dan Lebih Bayar Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
27. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 6 Oktober 2023 Nomor 412.2/11211/438.7.6/2023 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun 2023;
28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan

- Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 24);
29. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 58);
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Besaran, Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
32. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
33. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
34. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
35. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tambakrejo (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 03);
36. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 04);

37. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tambakrejo Tahun 2022 Nomor 02);
38. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 02);
39. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tambakrejo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 04).

Menperhatikan : Hasil rapat Peripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tambakrejo tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 di Kantor Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO
Dan
KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : **PERSETUJUAN PERATURAN DESA TAMBAKREJO NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2024.**

Paragraf 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 140.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 3.107.678.602,00
c. Pendapatan Lain Desa Yang Sub	Rp 15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 3.252.678.602,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 1.267.909.602,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.078.163.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 61.250.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 511.290.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp 138.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp 3.199.572.602,00
Surplus/Defisit	Rp 63.100.000,00

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 218/BA/DS/438.7.6.8/2023

Nomor : 218/BA/BPD/438.7.6.8/2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TAMBAKREJO KECAMATAN WARU
KABUPATEN SIDOARJO**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NUR MACHMUDI** : Kepala Desa Tambakrejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Tambakrejo yang beralamat di jalan Raya Tambakrejo No.01 RT/RW : 001/008 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **ACHMAD MUNAWAR** Ketua BPD Desa Tambakrejo

ABDUL MAJID S. Wakil Ketua BPD Desa Tambakrejo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tambakrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Waru untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Tambakrejo,



MACHMUDI

Ketua BPD Tambakrejo,



ACHMAD MUNAWAR

Wakil Ketua BPD Tambakrejo,

ABDUL MAJID S.

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Sabtu / 30 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. 21.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Tambakrejo
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Tambakrejo
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
Anggaran 2024
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : ACHMAD MUNAWAR

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan (M. WASIS SURANTO, ST.)
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya" (FEBRI MELLAWATI)
3. Sambutan Ketua BPD (ACHMAD MUNAWAR)
 - Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izin-Nya, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Musyawarah Desa Penyepakatan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Shalawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu, serta akan sejati kita nantikan syafaatnya di hari akhir;
 - Mengucapkan terima kasih kepada BPD Tambakrejo dan Femdes Tambakrejo atas kesediaan meluangkan waktu untuk menghadiri Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - Dalam penyusunan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk dapat diselaraskan dengan pedoman regulasi yang berlaku; dan
 - Harapan kedepan semoga dalam pengelolaan pemerintahan desa dapat lebih disiplin khususnya tentang perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan dalam regulasi Pemerintahan Desa.
4. Sambutan Kepala Desa (NUR MACHMUDI, SH.)
 - Ucapan terima kasih kepada seluruh peserta musyawarah desa atas kesediaan meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - Dokumen Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo disusun dengan berpedoman pada surat dari sekretariat daerah Pemerintah

Kabupaten Sidoarjo Nomor : 412.2/14622/438.5.2/2023 perihal Pedoman Pengusunan Perdes APBDes Tahun 2024; dan

- Pengusutan dokumen sudah di paparkan di tingkat kecamatan dan ada beberapa koreksi, serta sudah ditindaklanjuti sesuai yang disarankan oleh pihak Camat dan jajarannya, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

5. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2024

- Penayapan Materi Lampiran C Rancangan APB Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2024 oleh Kaur. Perencanaan (Febri Meliawati);
- Penayapan Materi Dokumen Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2023 Tentang APB Desa Desa Tambakrejo Kecamatan Wuri Kabupaten Sidoarjo oleh Sekretaris Desa (Ikhsyah Haidi Saputra); dan
- Pembahasan bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 oleh BPD Tambakrejo dengan Pemerintah Desa Tambakrejo.

6. Penutup/Do'a (Kasi. Kesejahteraan : A. MAD. YANI, ST.)

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

Telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024, dan selanjutnya membuat Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD Tambakrejo Menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

Tambakrejo, 30 Desember 2023

Pimpinan Rapat,
Kasi BPD Tambakrejo



ABIMAD MUNAWAR

Sekretaris Rapat,

M. WASIS SUSANTO, ST.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA


Musdes : Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
Desa : Tambakrejo
Hari/ Tanggal :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ukasyah H.S	L	RT 001 RW 008	Seledex	1.
2.	M. SUUD M.	L	- - -	KASUN	2.
3.	M. Saichin	L	RT 3/1	Bundes	3.
4.	M. Fauzan	L	Tb. Sari	KASUN	4.
5.	Harish Yudianto	L	RT 09 RW 08	KAS PEL	5.
6.	M. Mustakim L	L	RT 01 RW 08	SAF	6.
7.	A. Mawani	L	RT 1/8	Perwakilan	7.
8.	K. Mangono	L	RT 01/01	SA TU	8.
9.	Naylia Brastet	P	RT 12/02	Kan Perdes	9.
10.	FACHRUL QAZI	L	RT 5/8	TV2	10.
11.	Rebi Melicanti	P	RT 4/8	Perencana	11.
12.	M. R. Aneka Wani	L	RT 03 RW I	Kepala Desa	12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.

DOKUMENTASI

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2024





PEMDES TAMBAKREJO

Jalan Raya Sekolahan No 1 Desa Tambakrejo 61256



031-8685932

©2023